



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.900/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2021

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Menteri mempunyai kewenangan menetapkan Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi atas usulan dari Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.73/Menhut-II/2010 tanggal 8 Februari 2010, telah ditetapkan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Maluku Utara, seluas ± 1.768.424 Ha (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat hektare), terbagi menjadi 5 (lima) KPHL dan 11 (sebelas) KPHP;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.8117/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 tanggal 23 November 2018, telah ditetapkan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Maluku Utara

seluas ± 2.515.220 Ha (dua juta lima ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh hektare);

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8111/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 telah ditetapkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara sampai dengan Tahun 2017;
- e. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1453/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2020 tanggal 10 Agustus 2020 kepada Gubernur di seluruh Indonesia, agar:
 1. Pemerintah Daerah mereview wilayah KPHL dan KPHP yang sudah ditetapkan untuk memastikan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi menjadi bagian dari unit KPHL dan KPHP;
 2. Pemerintah Daerah mengusulkan revisi penetapan wilayah KPHL dan KPHP dengan melampirkan peta usulan revisi penetapan wilayah KPHL dan KPHP atas Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
- f. bahwa Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan surat Nomor S.494/PKTL/REN/PLA.0/6/2021 tanggal 29 Juni 2021 menyampaikan:
 1. Gubernur Maluku Utara dengan surat Nomor 522/116/G tanggal 20 Januari 2021, mengusulkan revisi penetapan wilayah KPHP dan KPHL Provinsi Maluku Utara seluas ± 2.279.593,05 Ha (dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga dan lima perseratus hektare) dengan kondisi:
 - a) Deliniasi batas wilayah KPH adalah sesuai batas sebagaimana tergambar pada Peta Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Maluku Utara skala 1:250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.

73/Menhut-II/2010 tanggal 8 Februari 2010) yang disesuaikan (*adjustment*) dengan batas kawasan hutan sebagaimana tergambar pada Peta Kawasan Hutan dan Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Utara skala 1:250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.302/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013) yang telah dimutakhirkan (*update*) sampai dengan bulan November 2020;

- b) Dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan peruntukan dikemudian hari, maka deliniasi batas wilayah KPH khusus untuk Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) diusulkan sesuai dengan batas wilayah administrasi pemerintahan (kabupaten/kota) terutama untuk batas wilayah yang telah memperoleh penetapan dari Menteri Dalam Negeri, sinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah sesuai pola ruang, struktur ruang dan rencana kawasan strategis;
2. Sesuai hasil penelaahan dan hasil rapat pembahasan terhadap usulan penetapan Wilayah Pengelolaan KPHL dan KPHP Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud angka 1 (satu):
 - a) Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Utara sebagaimana data perkembangan Kawasan Hutan sampai dengan bulan Maret 2021 seluas \pm 2.497.987 Ha (dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh hektare), meliputi:
 - 1) Kawasan Hutan Lindung seluas \pm 570.887 Ha (lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh hektare);
 - 2) Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas seluas \pm 1.162.805 Ha

(satu juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima hektare);

- 3) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas \pm 545.300 Ha (lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus hektare);
- b) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas \pm 545.300 Ha (lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus hektare) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3), telah dimasukkan menjadi bagian dari Wilayah KPHP sebagaimana Peta Usulan Revisi Penetapan Wilayah KPHP dan KPHL Provinsi Maluku Utara;
- c) Jumlah dan jenis unit KPH di Provinsi Maluku Utara semula 5 (lima) unit KPHL dan 11 (sebelas) unit KPHP menjadi 16 (enam belas) unit KPHP dengan luas \pm 2.279.593,05 Ha (dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga dan lima perseratus hektare);
- d) Penyesuaian batas KPH dan antar KPH di Provinsi Maluku Utara dengan mempertimbangkan batas administrasi Provinsi Maluku Utara terkini sebagaimana pada peta Usulan Revisi Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Maluku Utara.
- e) Perubahan sebagaimana dimaksud huruf c) telah dimuat dalam Peta Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Maluku Utara;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Provinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

13. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.302/Menhut-II/2013, telah ditetapkan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Utara seluas \pm 2.515.220 Ha (dua juta lima ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh hektare);
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8111/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Penetapan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara sampai dengan Tahun 2017;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI PROVINSI MALUKU UTARA.
- KESATU : Menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Maluku Utara seluas \pm 2.278.992 Ha (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua hektare), sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sejumlah 16 (enam belas) unit.
- KEDUA : Rincian luas dan batas KPHP sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1

dan Peta Lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Luas dan batas Wilayah KPHP sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dan Peta Lampiran Keputusan ini, mengacu pada Peta Kawasan Hutan Provinsi dan/atau perubahannya.

KEEMPAT : Wilayah KPHP sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, menjadi acuan dalam pengelolaan hutan secara lestari oleh Unit Organisasi Pengelola KPHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.73/Menhut-II/2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Maluku Utara, dan peta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA



MAMAN KUSNANDAR

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Dalam Negeri;

4. Gubernur Maluku Utara;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
8. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
10. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
11. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
12. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
13. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
14. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
15. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
17. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
18. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara;
19. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
NOMOR
TENTANG PENETAPAN WILAYAH KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)
PROVINSI MALUKU UTARA

Rincian Luas dan Fungsi KPHP Provinsi Maluku Utara

No.	Unit	Jenis KPH	Fungsi Kawasan Hutan				Total
			HL	HPT	HP	HPK	
1	UNIT I	KPHP	93.267	56.521	-	42.705	192.493
2	UNIT II	KPHP	60.557	35.426	17.749	76.913	190.645
3	UNIT III	KPHP	90.795	56.662	6.529	51.808	205.794
4	UNIT IV	KPHP	31.523	111.821	50.993	38.735	233.072
5	UNIT V	KPHP	25.343	51.772	6.719	26.195	110.029
6	UNIT VI	KPHP	32.879	20.319	19.644	3.423	76.265
7	UNIT VII	KPHP	8.508	66.065	15.612	28.929	119.114
8	UNIT VIII	KPHP	10.439	23.458	3.418	5.489	42.804
9	UNIT IX	KPHP	628	18.330	-	15.204	34.162
10	UNIT X	KPHP	26.165	14.758	7.027	17.565	65.515
11	UNIT XI	KPHP	7.848	75	480	11.219	19.622
12	UNIT XII	KPHP	49.796	41.530	74.187	37.402	202.915
13	UNIT XIII	KPHP	63.046	70.324	7.770	41.701	182.841
14	UNIT XIV	KPHP	18.502	67.023	105.188	47.342	238.055
15	UNIT XV	KPHP	29.799	35.317	32.001	36.676	133.793
16	UNIT XVI	KPHP	21.792	10.466	135.621	63.994	231.873
Total			570.887	679.867	482.938	545.300	2.278.992

Keterangan : Luas unit KPHP dihitung secara digital

Salinan sesuai dengan aslinya



SALA BIRO HUKUM,

KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA